

## STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Jenis Pelayanan: Pelayanan Sidang Virtual

Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
		2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
		3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
		4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
Persyaratan	:	Surat permohonan layanan sidang virtual
Prosedur	:	1. Mengajukan permohonan layanan sidang virtual; 2. Hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan di MS Banda Aceh.
Jangka Waktu Pelayanan	:	± 15-20 menit
Biaya Pelayanan	:	Tidak dipungut biaya (gratis)
Produk Layanan	:	Layanan Sidang Virtual
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ( <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> )
		2. Layanan Pesan Whatsapp di nomor 082274448844
		3. Surat Elektronik (email) ke msbandaaceh@yahoo.com

		4. Telepon ke MS Banda Aceh (0651) 7353021 atau 021- 29079177 (Badan Pengawasan)
		5. Meja Pengaduan MS Banda Aceh
		6. Aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
Sarana dan Prasarana	:	1. Ruang Sidang Elektronik
		2. Aplikasi Zoom
Kompetensi Pelaksana	:	1. S1
		2. D III
		3. SLTA
Pengawasan Internal	:	Panitera
Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) orang
Jaminan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas; 2. Maklumat Pelayanan; 3. Komitmen Pembangunan Zona Integritas
Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	:	1. Lingkungan Aman; 2. Kondisi ruangan nyaman
Evaluasi Kinerja	:	Setiap Bulan